

PENGARUH LITERASI PRINSIP SYARIAH, PERLINDUNGAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNAAN UANG DIGITAL JAGO SYARIAH

Mia Clarisa Purba¹, Rahmadani²

Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara

e-mail: ¹miaclarisa18@gmail.com, ²rahmadani@polmed.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the effect of Sharia principles literacy, protection, and trust on the use of Jago Syariah digital money among Muslim students at Politeknik Negeri Medan. A quantitative associative approach was applied using a Likert-scale questionnaire distributed to 150 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed with IBM SPSS Statistics 26 using validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination analyses. The results show that Sharia principles literacy has a positive and significant partial effect ($t = 3.109$; $\text{sig.} = 0.002$), trust has a positive and significant partial effect ($t = 2.001$; $\text{sig.} = 0.047$), whereas protection has no significant effect ($t = 1.008$; $\text{sig.} = 0.315$). Simultaneously, the three variables significantly affect the use of Jago Syariah digital money ($F = 29.092$; $\text{sig.} = 0.000$) and explain 37.4% of its variation. The study concludes that understanding of Sharia principles and trust in the provider are the main drivers of Islamic digital money use among students, while protection is regarded as a basic standard that does not differentiate usage decisions.*

Keyword: *sharia principles literacy; protection; trust; digital money; jago syariah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi prinsip syariah, perlindungan, dan kepercayaan terhadap penggunaan uang digital Jago Syariah pada mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan kuesioner skala Likert yang disebarakan kepada 150 responden yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dianalisis dengan IBM SPSS Statistics 26 melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi prinsip syariah berpengaruh positif dan signifikan ($t = 3,109$; $\text{sig.} = 0,002$), kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan ($t = 2,001$; $\text{sig.} = 0,047$), sedangkan perlindungan tidak berpengaruh signifikan ($t = 1,008$; $\text{sig.} = 0,315$). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penggunaan uang digital Jago Syariah ($F = 29,092$; $\text{sig.} = 0,000$) dan menjelaskan 37,4% variasinya. Simpulannya, pemahaman prinsip syariah dan kepercayaan terhadap penyedia layanan menjadi pendorong utama penggunaan uang digital syariah di kalangan mahasiswa, sedangkan perlindungan dipandang sebagai standar dasar yang tidak membedakan keputusan penggunaan.

Kata kunci: literasi prinsip syariah; perlindungan; kepercayaan; uang digital; jago syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong masyarakat beralih dari transaksi tunai ke transaksi nontunai yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Bank Indonesia memproyeksikan transaksi digital banking tumbuh 9,11 persen pada

2024 (Bank Indonesia, 2024). Kehadiran bank digital turut memperluas inklusi keuangan, salah satunya melalui Bank Jago yang mencatat kenaikan jumlah nasabah dari 15,3 juta pada akhir 2024 menjadi 18,6 juta pada kuartal III 2025, sementara dana pihak ketiga meningkat dari Rp18,8 triliun menjadi Rp23,9 triliun

(Bank Jago, 2025; PT Bank Jago Tbk, 2025).

Pertumbuhan tersebut merambah sektor keuangan syariah. Bank Jago mengoperasikan Unit Usaha Syariah bernama Jago Syariah sejak 23 September 2021 yang menyediakan layanan transfer, pembayaran tagihan, isi ulang dompet digital, pembayaran QRIS, dan GoPay Tabungan Syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Landasan utama keuangan syariah adalah larangan riba sehingga produk digital harus memakai akad yang sesuai syariah, sementara penggunaan uang elektronik syariah di Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 (Inuddanis & Santika, 2024). Bagi mahasiswa Muslim yang akrab dengan teknologi, Jago Syariah menjadi alternatif sarana pembayaran digital yang sesuai nilai Islam, sehingga faktor-faktor yang memengaruhi penggunaannya relevan untuk dikaji.

Variabel pertama yang diduga berpengaruh adalah literasi prinsip syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11 persen, lebih rendah daripada indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,88 persen dibandingkan 75,02 persen secara nasional (OJK, 2024). Kesenjangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengguna layanan digital, termasuk mahasiswa, memilih layanan semata karena kemudahan teknologi tanpa memahami kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Budi et al. (2025) menegaskan peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan adopsi fintech dan inklusi keuangan syariah.

Variabel kedua adalah perlindungan, yaitu persepsi pengguna terhadap keamanan sistem transaksi dan kerahasiaan data pribadi. Meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital diikuti risiko siber seperti pencurian data, *phishing*, dan penyalahgunaan akun sehingga keamanan menjadi bahan

pertimbangan pengguna. Amalia (2025) menemukan bahwa keamanan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna *m-banking*, dan Yusuf dan Amalia (2023) mengkaji keamanan serta privasi sebagai faktor adopsi *mobile banking* syariah. Namun, bagi pengguna yang telah terbiasa dengan layanan digital, keamanan dapat dipandang sebagai fitur standar bank berizin sehingga pengaruhnya terhadap keputusan penggunaan belum tentu konsisten.

Variabel ketiga adalah kepercayaan. Dalam Islam, kepercayaan berkaitan dengan amanah dalam bermuamalah, termasuk menjaga dana dan data nasabah (Usanti, 2022), dan kepatuhan syariah penyedia layanan menjadi perhatian utama dalam fintech syariah (Wahyuni et al., 2024). Muttaqin (2024) menunjukkan bahwa religiositas dan persepsi kepatuhan syariah memengaruhi penerimaan layanan perbankan digital syariah, tetapi Wulandari dan Abdullah (2025) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu kepercayaan tidak selalu menjadi penentu pada pengguna yang mengutamakan kemudahan akses dan kecepatan transaksi.

Temuan terdahulu tersebut belum konsisten dan sebagian besar mengkaji fintech syariah secara umum, belum secara khusus meneliti uang digital Jago Syariah pada mahasiswa Muslim perguruan tinggi vokasi, termasuk mahasiswa dengan latar belakang pendidikan keuangan dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi prinsip syariah, perlindungan, dan kepercayaan terhadap penggunaan uang digital Jago Syariah pada mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan, baik secara parsial maupun simultan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk mengukur

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2023). Variabel independen terdiri atas literasi prinsip syariah (X_1), perlindungan (X_2), dan kepercayaan (X_3), sedangkan variabel dependen adalah penggunaan uang digital Jago Syariah (Y). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan siaran pers Bank Jago, OJK, serta literatur ilmiah.

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa Muslim aktif Politeknik Negeri Medan angkatan 2022–2023 hingga 2025–2026 sebanyak 5.158 mahasiswa. Karena jumlah pengguna Jago Syariah dalam populasi tidak diketahui secara pasti, ukuran sampel minimum ditentukan dengan rumus Cochran pada persamaan (1).

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2}$$

dengan $Z = 1,96$ (tingkat kepercayaan 95%), $p = q = 0,5$, dan $e = 8\%$, sehingga diperoleh $n = 150,06$ yang dibulatkan menjadi 150 responden. Sampel diambil dengan *purposive sampling* berdasarkan kriteria: mahasiswa aktif Politeknik Negeri Medan, beragama Islam, dan mengetahui atau pernah menggunakan Jago Syariah minimal satu kali.

Instrumen berupa kuesioner skala Likert lima poin, dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5), dengan 40 pernyataan, masing-masing 10 pernyataan untuk setiap variabel. Literasi prinsip syariah diukur melalui pemahaman konsep riba, akad syariah, perbedaan produk syariah dan konvensional, evaluasi kesesuaian produk dengan prinsip Islam, serta kesadaran terhadap DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Perlindungan diukur melalui keamanan sistem transaksi, kerahasiaan data pribadi, keabsahan transaksi, mekanisme penanganan pengaduan, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data (Yusuf & Amalia, 2023). Kepercayaan diukur melalui kemampuan, integritas, kebaikan hati, kepatuhan syariah, dan reputasi institusi.

Penggunaan uang digital diukur melalui frekuensi penggunaan, intensitas nilai dan volume transaksi, keragaman fitur, keberlanjutan penggunaan, dan rekomendasi kepada orang lain (Maisaroh & Wahyuni, 2024).

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Uji validitas memakai korelasi *Pearson product moment* dengan kriteria r hitung lebih besar daripada r tabel (0,1603; $df = 148$; $\alpha = 5\%$), dan uji reliabilitas memakai *Cronbach's alpha* dengan batas 0,70 (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik meliputi normalitas residual melalui grafik *normal P-P plot* dan histogram, multikolinearitas melalui nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, serta heteroskedastisitas melalui *scatterplot*. Pengaruh variabel dianalisis dengan regresi linear berganda pada persamaan (2), dengan α sebagai konstanta, β_1 – β_3 sebagai koefisien regresi, dan ε sebagai galat. Hipotesis diuji dengan uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) pada taraf signifikansi 5%.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (2)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden berjumlah 150 mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan yang pernah menggunakan Jago Syariah. Berdasarkan jurusan, responden terbanyak berasal dari Jurusan Akuntansi (130 orang; 86,7%), diikuti Administrasi Niaga (11 orang; 7,3%), Teknik Elektro (7 orang; 4,7%), dan Teknik Mesin (2 orang; 1,3%). Responden didominasi perempuan (124 orang; 82,7%), sebagian besar berusia 19–23 tahun (98,7%), dan seluruhnya memiliki uang saku Rp500.000–Rp1.000.000 per bulan.

Seluruh 40 butir pernyataan dinyatakan valid karena koefisien korelasinya (0,337–0,727) melebihi r tabel 0,1603. Seluruh variabel juga reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* melebihi 0,70 (Tabel 1).

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Buti r	Ket.
Literasi prinsip syariah (X ₁)	0,879	10	Reliabel
Perlindungan (X ₂)	0,851	10	Reliabel
Kepercayaan (X ₃)	0,889	10	Reliabel
Penggunaan uang digital (Y)	0,809	10	Reliabel

Uji asumsi klasik menunjukkan model layak digunakan. Titik pada *normal P-P plot* menyebar di sekitar garis diagonal dan histogram residual membentuk kurva lonceng sehingga residual berdistribusi normal. Nilai *tolerance* literasi prinsip syariah, perlindungan, dan kepercayaan berturut-turut 0,756; 0,180; dan 0,172 dengan VIF 1,323; 5,544; dan 5,830, sehingga tidak terjadi multikolinearitas menurut batas yang digunakan, meskipun VIF perlindungan dan kepercayaan relatif lebih tinggi yang menandakan kedua variabel cukup berkaitan. *Scatterplot* menyebar acak di atas dan di bawah angka nol sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi linear berganda pada Tabel 2 menghasilkan persamaan $Y = 14,386 + 0,204X_1 + 0,151X_2 + 0,283X_3$. Ketiga koefisien bertanda positif, dan kepercayaan memiliki koefisien terstandar terbesar (Beta = 0,316), diikuti literasi prinsip syariah (0,234) dan perlindungan (0,155).

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig.
(Konstanta)	14,386	4,850	0,000
Literasi prinsip syariah (X ₁)	0,204	3,109	0,002
Perlindungan (X ₂)	0,151	1,008	0,315
Kepercayaan (X ₃)	0,283	2,001	0,047

Dengan t tabel 1,976 (df = 146; α = 5%), literasi prinsip syariah dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan karena t hitung (3,109 dan

2,001) melebihi t tabel dan signifikansinya di bawah 0,05, sedangkan perlindungan tidak berpengaruh signifikan (t hitung 1,008 < 1,976; sig. 0,315). Secara simultan, F hitung 29,092 melebihi F tabel 2,67 dengan sig. 0,000, sehingga ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penggunaan uang digital Jago Syariah. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,612 menunjukkan hubungan yang kuat, dan R² sebesar 0,374 (*adjusted* R² 0,361) berarti ketiga variabel menjelaskan 37,4% variasi penggunaan uang digital Jago Syariah, sedangkan 62,6% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Pengaruh positif literasi prinsip syariah menunjukkan bahwa mahasiswa yang memahami larangan riba, akad syariah, dan perbedaan produk syariah dengan konvensional cenderung lebih banyak menggunakan Jago Syariah. Pemahaman responden tergolong tinggi; misalnya 145 dari 150 responden (96,67%) sangat setuju bahwa transaksi syariah harus terhindar dari riba. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yaitu pengetahuan membentuk sikap positif yang mendorong niat dan perilaku menggunakan layanan, serta dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah karena pemahaman prinsip syariah membantu pengguna memilih layanan keuangan yang halal. Hasil ini konsisten dengan Budi et al. (2025) yang menempatkan literasi keuangan syariah sebagai pendorong adopsi fintech syariah. Sebagian besar responden berasal dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah sehingga peran literasi pada penelitian ini perlu dibaca dalam konteks karakteristik tersebut.

Perlindungan tidak berpengaruh signifikan walaupun persepsi responden terhadap keamanan Jago Syariah tergolong tinggi. Penilaian yang relatif seragam membuat perlindungan tidak membedakan keputusan penggunaan; mahasiswa tampaknya memandang keamanan transaksi dan data sebagai standar wajib bank digital yang diawasi OJK sehingga keputusan lebih ditentukan oleh pemahaman prinsip syariah dan kepercayaan. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, perlindungan berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku yang pada penelitian ini belum cukup kuat membentuk penggunaan, sedangkan dalam maqashid syariah perlindungan harta tetap menjadi kewajiban penyedia layanan meskipun bukan alasan utama pengguna. Hasil ini berbeda dengan Amalia (2025) yang menemukan pengaruh keamanan terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna *m-banking*. Perbedaan tersebut mungkin berkaitan dengan variabel terikat dan karakteristik pengguna yang berbeda, serta dengan keterkaitan yang cukup tinggi antara perlindungan dan kepercayaan (VIF di atas 5) yang dapat membuat pengaruh perlindungan terserap oleh kepercayaan.

Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan serta memiliki pengaruh terbesar dalam model, meskipun nilai signifikansinya (0,047) mendekati batas 0,05.

Responden menilai Jago Syariah aman, transparan, profesional, dan beroperasi sesuai prinsip syariah sehingga keraguan dalam bertransaksi berkurang, terutama karena pada layanan digital pengguna tidak berinteraksi langsung dengan petugas bank. Dalam *Theory of Planned Behavior*, kepercayaan memperkuat sikap positif terhadap layanan, dan dalam maqashid syariah kepercayaan mencerminkan amanah, yaitu keyakinan bahwa dana dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai syariat (Usanti, 2022). Secara simultan, pengaruh signifikan ketiga variabel menunjukkan bahwa keputusan mahasiswa menggunakan uang digital

Jago Syariah merupakan kombinasi pemahaman prinsip syariah, persepsi perlindungan, dan kepercayaan terhadap penyedia layanan. Nilai R^2 sebesar 0,374 menandakan masih ada faktor lain yang berperan, misalnya kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, pengaruh sosial, kualitas layanan, atau promosi.

SIMPULAN

Penggunaan uang digital Jago Syariah oleh mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan lebih dipengaruhi oleh faktor yang bersumber dari nilai dan keyakinan, yaitu pemahaman prinsip syariah dan kepercayaan terhadap penyedia layanan, daripada oleh persepsi perlindungan yang telah dipandang sebagai standar dasar layanan perbankan digital. Ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan sehingga adopsi uang digital syariah tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja.

Penelitian ini memperluas kajian perilaku penggunaan layanan keuangan digital dengan menunjukkan bahwa *Theory of Planned Behavior* dan maqashid syariah dapat saling melengkapi dalam menjelaskan adopsi uang digital syariah di perguruan tinggi vokasi. Sisa variasi yang belum menjelaskan membuka peluang pengembangan model dengan variabel lain, seperti kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan kualitas layanan, serta penerapan pada populasi yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned

- behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalia, R. (2025). Pengaruh keamanan dan *perceived ease of use* terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna m-banking BCA Mobile. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4896–4906.
- Bank Indonesia. (2024, 17 Januari). *BI proyeksikan transaksi digital banking tumbuh 9,11 persen pada 2024*. Gatra.com. <https://www.gatra.com/news-590442-ekonomi-bi-proyeksikan-transaksi-digital-banking-tumbuh-911-persen-pada-2024>
- Bank Jago. (2025, 21 Maret). *Kinerja Bank Jago bertumbuh sehat sepanjang 2024*. <https://www.jago.com/id/media-center/press-release/kinerja-bank-jago-bertumbuh-sehat-sepanjang-2024>
- Budi, M. A. S., Andi, M., & Farizal, R. (2025). Peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan adopsi fintech dan keuangan digital: Implikasi terhadap inklusi keuangan syariah di Provinsi Aceh. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 745–762.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inuddanis, & Santika, A. (2024). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik (e-money). *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(1), 55–67.
- Maisaroh, S., & Wahyuni, S. (2024). Dampak transisi uang tunai ke uang digital terhadap inklusi keuangan di Indonesia perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 4(3), 13–26.
- Muttaqin, I. (2024). Religiosity and consumer acceptance of the use of Islamic digital banking services in Indonesia: An extension of the UTAUT model. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(2), 142–159.
- OJK. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- PT Bank Jago Tbk. (2025, 29 Oktober). *Bank Jago pertahankan laju pertumbuhan di kuartal III-2025*. <https://www.jago.com/id/media-center/press-release/bank-jago-pertahankan-laju-pertumbuhan-di-kuartal-iii-2025>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Usanti, T. P. (2022). The principle of amanah in the utilisation of consumers' personal data and information in open banking. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(1), 119–140. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.2>
- Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). Fintech keuangan syariah dalam perspektif sharia compliance. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2).
- Wulandari, A. D., & Abdullah, A. (2025). Membangun kepuasan nasabah: Studi pelayanan, kepercayaan, dan kenyamanan dalam bank syariah digital dan non digital. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13(1), 42–61.
- Yusuf, & Amalia. (2023). Pengaruh *trust*, *security*, dan *privacy* terhadap adopsi *mobile banking* syariah pada nasabah Muslim. *Journal of Islamic Economics Lariba*.